



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjamin terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat melalui kontribusi penambahan nilai dan pertumbuhan ekonomi Daerah, perlu mengelola jenis bahan bakar minyak tertentu secara optimal;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembelian dan penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu berjalan tertib dan tepat sasaran, perlu menyusun tata cara penerbitan Surat Rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4436);
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

2. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah kepada konsumen pengguna jenis BBM Tertentu untuk melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu.
3. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
5. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang, yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
7. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
8. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak.

9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerbitkan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna untuk melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah secara transparan dan akuntabel untuk pembelian Jenis BBM Tertentu.

BAB II

OBJEK PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

Pasal 3

- (1) Penerbitan Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu berupa minyak solar (*gasoil*) diperuntukan bagi:
 - a. Konsumen Pengguna Usaha Mikro;
 - b. Konsumen Pengguna usaha perikanan;
 - c. Konsumen Pengguna usaha pertanian;
 - d. Konsumen Pengguna transportasi; dan
 - e. Konsumen Pengguna pelayanan umum.

- (2) Penggunaan Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan alokasi kebutuhan Jenis BBM Tertentu dari kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum dapat menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Konsumen Pengguna untuk membeli Jenis BBM Tertentu sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidang usaha/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam menerbitkan Surat Rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah memperhatikan:
 - a. kondisi wilayah;
 - b. kemampuan konsumen pengguna; dan
 - c. hal lain yang dianggap penting.
- (4) Penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

BAB IV SYARAT DAN PROSEDUR

Pasal 5

- (1) Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah untuk memperoleh Surat Rekomendasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas konsumen pengguna berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
 - b. Surat Keterangan tentang usaha/kegiatan:
 1. Usaha Pertanian: surat keterangan usaha dari Kalurahan;
 2. Usaha Perikanan: surat permohonan diketahui Kalurahan, denah/lokasi usaha, Surat Pernyataan memiliki usaha bermeterai diketahui kalurahan dan NIB;
 3. Usaha Mikro: surat keterangan usaha dari Kalurahan, surat pernyataan memiliki usaha bermeterai, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan NIB;
 4. Transportasi: surat keterangan usaha dari kalurahan;
 5. Kegiatan pelayanan umum untuk penerangan di LKS: tanda pendaftaran LKS/Ijin operasional LKS;
 6. Kegiatan pelayanan umum untuk penerangan tempat ibadah: surat keterangan dari Kalurahan; dan
 7. Kegiatan pelayanan umum untuk penerangan Rumah sakit tipe C dan D, dan pusat kesehatan masyarakat: Surat ijin operasional rumah sakit tipe C dan D, dan pusat kesehatan masyarakat.
 - c. Keterangan mengenai spesifikasi peralatan yang digunakan dicantumkan pada surat permohonan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan di terima.
 - (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan dinyatakan lengkap dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Rekomendasi.
 - (4) Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat penerima rekomendasi;
 - b. alamat Usaha/Kegiatan;
 - c. jenis Konsumen Pengguna;
 - d. jenis kegiatan/usaha;
 - e. jenis dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu hasil verifikasi;
 - f. lokasi dan nomor SPBU tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu;
 - g. masa berlaku Surat Rekomendasi paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - h. tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah pemberi rekomendasi;
 - i. penegasan bahwa Jenis BBM Tertentu yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali; dan
 - j. volume Jenis BBM Tertentu yang dibeli oleh Konsumen Pengguna selama 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, atau 1 (satu) bulan.
- (5) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan untuk dan atas nama Konsumen Pengguna yang bersangkutan.
- (6) Format dan bentuk Surat Rekomendasi yang memuat lebih dari 1 (satu) Konsumen Pengguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

VERIFIKASI SURAT REKOMENDASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus melakukan verifikasi sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Jenis konsumen pengguna meliputi:
 1. usaha mikro;
 2. usaha pertanian;
 3. usaha perikanan;
 4. transportasi; dan
 5. pelayanan umum.
- b. Jenis kegiatan/usaha;
- c. Kelengkapan administratif meliputi:
 1. data pemilik;
 2. data alamat pemilik; dan/atau
 3. data usaha/kegiatan.
- d. Data teknis peralatan meliputi:
 1. jenis, jumlah, fungsi, dan Jenis BBM Tertentu; dan
 2. kebutuhan Jenis BBM Tertentu per jam, per hari, per minggu, atau per bulan.

Pasal 7

Konsumen Pengguna dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku Surat Rekomendasi dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan rekapitulasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan kepada Bupati setiap triwulan.
- (2) Format dan bentuk laporan rekapitulasi Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pembelian Jenis BBM Tertentu oleh Konsumen Pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi serta dapat mengikutsertakan BUP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meninjau kembali penggunaan Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan.

BAB VIII
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI DARI
KALURAHAN/KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Petani, kelompok tani, atau usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan menggunakan alat mesin pertanian tertentu dapat memperoleh Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu.
- (2) Alat mesin pertanian tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. traktor;
 - b. pompa air;
 - c. *threser*; dan
 - d. *cultivator*.
- (3) Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lurah dengan melampirkan:
 - a. identitas pemohon berupa fotokopi KTP;
 - b. surat keterangan usaha; dan
 - c. surat keterangan, dokumen, atau spesifikasi peralatan yang digunakan.

- (4) Lurah melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung mulai permohonan di terima.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi permohonan dinyatakan lengkap, Lurah menerbitkan Surat Rekomendasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), minimal memuat:
 - a. nama dan alamat penerima rekomendasi;
 - b. alamat Usaha/Kegiatan;
 - c. jenis konsumen pengguna;
 - d. jenis kegiatan/usaha;
 - e. jenis dan alokasi volume jenis BBM Tertentu hasil verifikasi;
 - f. lokasi dan nomor SPBU tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu;
 - g. masa berlaku Surat Rekomendasi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - h. tanda tangan dan cap stempel Perangkat Daerah pemberi rekomendasi;
 - i. penegasan bahwa Jenis BBM Tertentu yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali; dan
 - j. volume Jenis BBM Tertentu yang dibeli oleh konsumen pengguna selama 1 (satu) hari/minggu/bulan.
- (7) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan untuk dan atas nama pemohon yang bersangkutan.
- (8) Format dan bentuk Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal konsumen pengguna secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Surat Rekomendasi dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan Surat Rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Konsumen Pengguna tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat mencabut Surat Rekomendasi.
- (5) Konsumen Pengguna dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Surat Rekomendasi yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 64

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 64 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN SURAT
 REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS
 BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

A. PERANGKAT DAERAH PENERBIT REKOMENDASI JENIS BBM TERTENTU

NO	JENIS USAHA/KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENERBIT REKOMENDASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Konsumen pengguna Usaha Mikro meliputi Usaha Mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan usahanya.
2	Usaha Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan	a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan; b. pembudidaya ikan skala kecil.
3	Usaha Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	Konsumen pengguna Usaha Pertanian, meliputi : a. Petani/Kelompok Tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare, termasuk usaha penggilingan padi dan penyosohan beras menetap; b. Peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.

1	2	3	4
		Kalurahan/Kelurahan	Petani/Kelompok Tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hectare, dengan menggunakan alat mesin pertanian tertentu meliputi : traktor, pompa air, <i>thresher</i> , dan <i>cultivator</i> .
4	Transportasi	Dinas Perhubungan	Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan.
5	Pelayanan Umum	Dinas Kesehatan	Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan Puskesmas, untuk penerangan;
		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga Kesejahteraan Sosial, untuk penerangan;
		Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah	Tempat ibadah, untuk penerangan.

B. FORMAT SURAT REKOMENDASI

Kop Perangkat Daerah

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS
MINYAK SOLAR)

Nomor :

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :

Alamat Usaha :

Konsumen Pengguna : Usaha
Mikro/Perikanan/Pertanian/Transportasi/Pelayanan
Umum

Jenis Usaha Kegiatan :

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagaiberikut:

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM tertentu	Jam atau Hari Operasi	Konsumsi Jenis BBM Tertentu Liter per (hari/minggu/bulan)
Jumlah						

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu, Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) :
 - Alokasi Volume :Liter per (hari/minggu/bulan)
 - Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/SPBB/APMS/SPBUN)
 - Nomor Lembaga Penyalur :
 - Lokasi :
3. Masa berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal
4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....
Kepala Perangkat Daerah/Lurah

TTD/Cap

(.....)

C. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU

Kop Perangkat Daerah							
LAPORAN REKAPITULASI USAHA.....YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)							
No	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	ALOKASI VOLUME	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR/TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

- (1) Nomor : Urutan penerbitan rekomendasi kepada usaha...(mikro/perikanan/pertanian/pelayanan umum)
- (2) Nama Pemilik : Nama Pemilik Usaha yang memperoleh rekomendasi
- (3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh pemilik
- (4) Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis usaha yang dijalankan
- (5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi Perangkat Daerah yang diterbitkan
- (6) Alokasi Volume : Alokasi volume Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi
- (7) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya Surat Rekomendasi (dari tanggal.....s.d tanggal.....)
- (8) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Wates, 28 Desember 2022

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA